



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PERIKANAN**

Jl. Kolonel Wahid Udin Kelurahan Kayuara Telpon. 0714-321226  
Kode Pos 30711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 523 / 15 / DISPERIK / 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NOMOR 523 /  
69 / DISPERIK / 2017 DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perikanan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 310)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan.
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin, melalui Bagian Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETIGA** : Bagian Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin wajib :
- a. Menyusun LkjIP, LPPD dan LKPJ Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin.
  - b. Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas LkjIP, LPPD dan LKPJ tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Sekayu**  
**pada tanggal : 22 Januari 2019**  
**KEPALA DINAS PERIKANAN**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



**H. ABDUL MUKOHIR, A.Pi, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640410 198903 1 008**

## Lampiran 6.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nama PD : DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Tugas : Melaksanakan Program dan Kegiatan di Bidang Perikanan

Fungsi : 1. Penyusunan Rumusan dari Penjabaran Kebijakan Teknis dan Program di Bidang Perikanan  
2. Meningkatkan Produksi Perikanan  
3. Meningkatkan Hasil Pengolahan Perikanan  
4. Meningkatkan Konsumsi Perikanan bagi Masyarakat  
5. Meningkatkan Hasil Penangkapan Ikan dan Menstabilkan Pendapatan Masyarakat Penangkap Ikan

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama		Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	Bidang Perikanan Budidaya	Laporan Statistik	<u>Total Produksi perikanan budidaya</u>
		2	Jumlah Produksi Benih	ekor	Bidang Perikanan Budidaya	Laporan tahunan	<u>Total Produksi Benih dari Balai Benih Ikan BBI, UPR, dan Hatchery)</u>
2	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan	3	Jumlah Produk Olahan Perikanan	Ton	Bidang Usaha Perikanan	Laporan tahunan	<u>Total produk olahan perikanan (yang telah menjadi produk) dari kabupaten</u>
		4	Persentase Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	Bidang Usaha Perikanan	Laporan tahunan	<u>Jumlah Produksi Perikanan x 70% / Jumlah Penduduk</u>
3	Meningkatnya Kelestarian Ekosistem Sumberdaya Perikanan	5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Sumberdaya Perikanan	Laporan Statistik	<u>Total Produksi perikanan tangkap perairan umum</u>

Kepala Dinas Perikanan  
Kabupaten Musi Banyuasin,  
  
H. Abdul Mukohir, A.Pi.M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19640410 198903 1 008